

PEDOMAN – SUPERVISI – MODIFIKASI – CUACA
2026

PERATURAN BMKG NO.2, BN. 112, 7 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat untuk memastikan modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia selaku pelaksana modifikasi cuaca selain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur, kaidah saintifik, dan peraturan yang berlaku, perlu dilakukan supervisi.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 13 Tahun 2018; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2025.
 - Pedoman Supervisi pelaksanaan Modifikasi Cuaca berisi petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi:
 - a. BMKG dalam melaksanakan tugas supervisi; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia selaku Pelaksana.Modifikasi Cuaca yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia harus dengan Supervisi BMKG.
 - Peraturan BMKG ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026;
 - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 19 Februari 2026;
 - Lampiran 9 Hlm